

Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam *Framing* Pemberitaan Pelecehan Seksual di *Kompas.com*

1st Davina Keisha Salsabila; 2nd Musfiroh Nurlaili

1st Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia, davina.salsabila22@mhs.uinjkt.ac.id

2nd Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, Indonesia, musfiroh.nurlaili@uinjkt.ac.id

Received: 24 Juni 2026; Accepted: 11 Juli 2026; Published: 09 Agustus 2026

Abstract - This study analyzes how the online media outlet *Kompas.com* frames news stories about sexual harassment cases and the application of the Journalistic Code of Ethics in such reporting. The study employs a qualitative approach using the framing analysis method developed by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, which encompasses syntactic, script, thematic, and rhetorical structures. The research data were obtained from three news articles published by *Kompas.com* between October 5 and October 12, 2025. The results of this study indicate that news coverage frames cases of sexual harassment as legal events that emphasize the process of holding perpetrators criminally accountable. This is evident in the dominance of police officials as news sources, the focus on the chronology of events, and the use of legal terminology. On the other hand, the social and psychological backgrounds of both the perpetrators and victims have not been covered in the news coverage; consequently, the resulting narrative focuses on the handling of the case rather than a comprehensive understanding of the events. In accordance with journalistic ethics, *Kompas.com* has made efforts to ensure the accuracy of the information and protect the victims' identities. However, the principle of balance in the selection of sources has not been fully achieved. This indicates that journalistic practices in online media still face the challenge of balancing the public's need for information with the protection of victims

Keywords: Sexual Harassment, Framing Analysis, *Kompas.com*, Journalistic Code of Ethics, Online Media

Abstrak - Penelitian ini menganalisis bagaimana media online *Kompas.com* menyusun berita mengenai kasus pelecehan seksual serta penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang mencakup struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Data penelitian diperoleh dari tiga berita yang dipublikasikan *Kompas.com* dalam periode 5 Oktober hingga 12 Oktober 2025. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan menempatkan kasus pelecehan seksual sebagai peristiwa hukum yang menekankan proses pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini terlihat dari dominasi sumber berita, yaitu aparat kepolisian, fokus pada kronologi kejadian, serta penggunaan bahasa dengan istilah-istilah hukum. Di sisi lain, aspek latar belakang sosial maupun psikologis pelaku dan korban belum ditampilkan dalam pemberitaan, sehingga narasi yang terbentuk berfokus pada penanganan kasus dibandingkan pemahaman menyeluruh terhadap peristiwa. Berdasarkan etika jurnalistik, *Kompas.com* telah berupaya memastikan keakuratan informasi dan melindungi identitas para korban. Meskipun demikian, aspek keseimbangan dalam pemilihan sumber belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jurnalistik di media online masih dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat akan informasi dengan perlindungan terhadap korban

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Analisis *Framing*, *Kompas.com*, Kode Etik Jurnalistik, Media Online

Permalink: <https://doi.org/10.15408/jsj.v8i1.52849>

Citation: Salsabila and Nurlaili, (2026), Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam *Framing* Pemberitaan Pelecehan Seksual di *Kompas.com*, *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol.8 (1),14-24, doi: [10.15408/jsj.v8i1.52849](https://doi.org/10.15408/jsj.v8i1.52849)



Jurnal Studi Jurnalistik is licensed under
Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International

Pendahuluan

Pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual masih menjadi salah satu persoalan sosial yang memprihatinkan di Indonesia. Jumlah kasusnya terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2025), ribuan laporan kekerasan, termasuk pelecehan seksual, telah tercatat sejak awal tahun 2025. Hingga November 2025, terdapat 24.879 kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah Indonesia. Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (KemenPPPA, 2025).

Pelecehan seksual merupakan perilaku yang bernuansa seksual dan tidak diinginkan, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau gangguan bagi korban. Bentuk pelecehan ini sangat beragam, mulai dari siulan, tatapan yang bernada genit, ucapan bermuatan seksual, memperlihatkan materi pornografi, hingga tindakan fisik seperti menyentuh atau mencolek tubuh seseorang. Perilaku yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual juga mencakup pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, permintaan kepada seseorang agar melakukan tindakan yang bersifat seksual, hingga pernyataan atau ucapan dengan konotasi seksual (Sar, dkk, 2022).

Pelecehan seksual dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan tingkatannya. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat muncul melalui sikap, ucapan, maupun tekanan psikologis. Berikut jenis-jenis pelecehan seksual (Ramadyan.2010:30-32), yaitu: (1). Gender Harassment, yaitu tindakan atau pernyataan yang merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin. Bentuk pelecehan ini dapat berupa cerita pornografi atau candaan yang tidak pantas, tatapan yang dilakukan secara terus-menerus, memperlihatkan hal yang tidak senonoh, serta perilaku lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman; (2). Seduction Behavior, yaitu tindakan merayu atau meminta sesuatu yang bersifat seksual tanpa disertai ancaman, namun tetap bersifat merendahkan. Contohnya meliputi ajakan membuat konten seksual, ajakan kencan dilakukan berulang kali meskipun telah ditolak, serta penyebaran gosip bernuansa seksual; (3). Sexual Bribery, ajakan untuk melakukan aktivitas seksual yang disertai dengan iming-iming atau janji imbalan tertentu. Bentuknya dapat berupa bujukan untuk melakukan tindakan seksual, seperti diraba, dicium, atau dipeluk, dengan janji memperoleh keuntungan tertentu; (4). Sexual Coercion, tindakan pemaksaan seksual yang dilakukan dengan ancaman yang dapat merugikan korban. Contohnya termasuk ancaman hukuman, tekanan psikologis, atau intimidasi yang digunakan untuk memaksa korban melakukan tindakan seksual, meskipun peristiwa yang diancam belum tentu terjadi; (5). Sexual Imposition, bentuk pelecehan seksual yang paling kasar, yaitu tindakan menyerang atau memaksa korban secara terang-terangan untuk melakukan aktivitas seksual. Contohnya dalam menyentuh, meraba, atau melakukan kontak fisik pada bagian tubuh seseorang tanpa persetujuan (Ramadyan.2010:30-32).

Kasus pelecehan seksual menjadi isu yang sering diberitakan oleh berbagai media massa, baik media cetak, elektronik, maupun digital (Kania & Hamdani, 2023;33-40). Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan kehidupan masyarakat. Di lingkungan kerja, pelecehan seksual masih dialami oleh pekerja, khususnya perempuan, dan menjadi bentuk diskriminasi yang berdampak terhadap kondisi fisik, psikis, serta rasa aman korban di tempat kerja (Nurfauziyah, dkk, 2025:1-9). Selain itu, di lingkungan pendidikan juga masih banyak ditemukan kasus pelecehan seksual sehingga menjadi perhatian publik dan menunjukkan pentingnya penguatan sistem perlindungan bagi peserta didik maupun sivitas akademika (Widyawati, dkk, 2022). Selanjutnya, pelecehan seksual juga terjadi dalam ranah domestik, seperti yang dialami oleh asisten rumah tangga yang bekerja di rumah tinggal (S.N. Meida Hartanto, 2025). Bahkan pelecehan seksual juga dapat terjadi terhadap anak yang dilakukan oleh Ayah kandungnya.

Media berperan penting dalam memberitakan berbagai kasus, namun cara pemberitaannya seringkali memicu perdebatan. Dalam beberapa situasi, media masih mengedepankan sensasionalisme dan dramatisasi, misalnya dengan menggambarkan kronologi secara detail atau memberikan petunjuk yang dapat mengarah pada identitas korban (S.N. Meida Hartanto, 2025).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih menampilkan representasi yang memosisikan perempuan sebagai objek pemberitaan serta menggunakan pilihan kata yang dapat memperkuat stereotip gender (Kania & Hamdani, 2023;33-40). Selain itu, pemberitaan kasus pelecehan seksual masih mengandung praktik seksisme, seperti penekanan berlebihan pada identitas dan kondisi korban (Juwita, dkk, 2024). Hal ini menimbulkan asumsi bahwa saluran berita berperan dalam menyebabkan suatu isu kehilangan substansinya dan fokus pada aspek-aspek tertentu.

Dalam kajian media massa, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisa isi pemberitaan, seperti analisis isi, analisis wacana, semiotika, dan analisis framing. Analisis isi umumnya digunakan untuk mengidentifikasi serta menghitung kecenderungan kemunculan tema atau kategori tertentu dalam suatu berita, sedangkan analisis wacana berfokus pada penggunaan bahasa, ideologi, dan relasi kuasa yang membentuk makna suatu teks. Berbeda dengan kedua pendekatan tersebut, analisis framing tidak hanya mengkaji isi berita, tetapi juga menelaah bagaimana media memilih, menonjolkan, dan mengonstruksi fakta sehingga membentuk cara khalayak memahami suatu peristiwa (Eriyanto, 2012; 76-77). Oleh karena itu, model framing dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat untuk menganalisis apakah informasi disembunyikan dalam suatu kasus dan untuk mengevaluasi kesesuaian suatu berita untuk dipublikasikan (Wicitra, dkk, 2023:34).

Framing adalah metode untuk memahami perspektif jurnalis dalam memilih isu dan menyusun laporan berita. Pendekatan ini berasal dari gagasan bahwa saat meliput peristiwa kompleks, jurnalis membawa perspektif tertentu yang kemudian membentuk konstruksi realitas. Konstruksi sosial realitas adalah proses sosial di mana individu, melalui tindakan dan interaksi yang berkelanjutan, membentuk makna tentang realitas. Teori ini menjelaskan bahwa realitas terbentuk melalui interaksi sosial yang terus berlangsung, di mana makna dan pemahaman tentang dunia tidak bersumber dari hal yang bersifat ilmiah atau ketentuan ilahi, melainkan diciptakan, disusun, dan dinegosiasikan oleh manusia sendiri. (Bungin, 2006, 193).

Realitas memiliki sifat ganda karena setiap individu membangun konstruksinya masing-masing terhadap dunia sosial. Realitas sosial bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan hasil dari proses dinamis antara manusia dan lingkungannya dalam menciptakan makna bersama. Setiap individu memaknai suatu realitas dengan sudut pandang yang berbeda, termasuk jurnalis dan wartawan. Dalam proses membingkai suatu peristiwa, jurnalis menggunakan pilihan bahasa yang secara tidak langsung memengaruhi cara realitas tersebut digambarkan dan dipahami oleh khalayak melalui pemberitaan yang mereka tulis (Eriyanto, 2012; 18).

Berita disampaikan melalui pilihan kata, struktur kalimat, proposisi, penggunaan foto atau elemen grafis, pengulangan informasi, dan pemilihan judul yang bertujuan untuk menonjolkan poin-poin tertentu. Dengan demikian, beberapa aspek akan mendapatkan perhatian yang lebih dominan daripada yang lain dan pada akhirnya lebih mudah diingat oleh pembaca (Eriyanto, 2012; 79-81).

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan penyebaran berita dengan sangat cepat dan luas. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal cara penyajian berita agar sesuai dengan standar etika dan prinsip jurnalistik. Jika tidak dikelola dengan bertanggung jawab, penyebaran informasi dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran informasi yang salah dan pelanggaran privasi pribadi (Abdunnaim, 2023:3).

Media online merupakan salah satu bentuk media massa yang banyak digunakan saat ini. Hal ini disebabkan oleh sejumlah keunggulan yang dimilikinya, seperti kemampuan memperbarui informasi dengan cepat serta aksesibilitas yang lebih fleksibel bagi pengguna (Misba, 2022:1). Di Indonesia

terdapat beberapa media online yang hadir, salah satunya Kompas.com. Kompas.com merupakan salah satu media yang memiliki jangkauan penyebaran berita yang luas di tengah masyarakat.

Di tengah pesatnya perkembangan media massa, persaingan untuk menyajikan informasi menjadi semakin ketat sehingga memunculkan arus pemberitaan yang sangat masif. Topik mengenai tindak kejahatan menjadi daya tarik tersendiri karena tingginya minat masyarakat terhadap isu tersebut. Namun, pemberitaan seperti ini dapat ditafsirkan secara berbeda oleh khalayak. Sebagian pihak menilainya sebagai sumber informasi yang memberikan wawasan serta dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan. Sementara itu, ada pandangan yang menilai pemberitaan mengenai kejahatan asusila justru dapat berperan sebagai media sosialisasi yang mendorong perilaku serupa (Azzahra, 2024).

Kecepatan penyampaian berita, yang menjadi fokus utama media online, menyebabkan pengabaian prinsip-prinsip dasar jurnalistik, seperti akurasi informasi, keseimbangan, dan perlindungan identitas korban. Tekanan tenggat waktu dan kebutuhan untuk memperbarui informasi secara cepat menciptakan peluang untuk kesalahan, baik dalam bentuk data yang belum terverifikasi maupun penyajian informasi yang tidak sepenuhnya akurat (Abdunnaim, 2023).

Informasi yang disajikan dalam bentuk berita harus disampaikan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika agar dapat diterima masyarakat secara bertanggung jawab. Prinsip tersebut tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatanewartawanan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berisi ketentuan yang menegaskan tanggung jawab wartawan terhadap publik. Di Indonesia, aktivitas pers diatur oleh dua payung hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam praktiknya, berita diharapkan mampu menarik perhatian publik tanpa melanggar standar etika jurnalistik yang berlaku. Namun, dalam pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual, masih terdapat media yang justru mengeksploitasi isu tersebut demi menarik perhatian pembaca. Praktik ini dikenal sebagai pornographizing, yaitu penyajian berita dengan cara yang menggambarkan unsur seksual secara berlebihan sehingga menimbulkan imajinasi atau rangsangan seksual bagi pembacanya (Suhandang, 2016).

Dengan latar belakang tersebut peneliti mengidentifikasi adanya masalah mengenai pembingkaihan isu kasus pelecehan seksual di *Kompas.com* masih menonjolkan unsur sensasional dan adanya pelanggaran terhadap pasal 4 dan 5 kode etik jurnalistik dalam penulisan pemberitaan pelecehan seksual di *Kompas.com*. Dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana frame yang dibangun *Kompas.com* pada tiga berita terpilih dan bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pada ketiga beita tersebut bukan pada berita berita yang terdapat di latar belakang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini mengelompokkan ilmu sosial sebagai kajian sistematis mengenai perilaku sosial, dengan penekanan pada cara manusia mengelola dan mengendalikan realitas sosial. Model ini berasumsi realitas tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil konstruksi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, realitas memiliki sifat yang beragam, dapat dipahami, dan dapat disatukan dalam suatu kesatuan makna. (Johana, dkk, 2020)

Dalam konteks penelitian ini, teks berita dipandang sebagai konstruksi realitas yang dibentuk media melalui proses seleksi fakta, penentuan sudut pandang, penggunaan bahasa, serta penyusunan informasi. Oleh karena itu, paradigma konstruktivisme menjadi landasan yang relevan dalam penggunaan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis bagaimana Kompas.com mengonstruksi berita kasus pelecehan seksual melalui struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Selain itu, wawancara dengan narasumber dipilih sebagai metode pelengkap untuk memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan, proses, dan makna yang melatarbelakangi penyusunan berita serta penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh redaksi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang merepresentasikan perilaku yang diamati. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang terkait dengan objek penelitian. Tujuan utama adalah untuk memahami pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, perspektif, dan motivasi mereka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada hasil akhir, menonjolkan upaya penafsiran, menempatkan peran peneliti sebagai bagian penting dalam pengumpulan serta analisis data (S.N. Meida Hartanto, 2025). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif diterapkan melalui analisis terhadap teks berita sebagai dokumen penelitian serta wawancara dengan editor Kompas.com sebagai informan.

Subjek penelitian ini adalah media online Kompas.com, dan objek penelitian ini adalah berita tentang pelecehan seksual yang dipublikasikan pada 5 Oktober hingga 12 Oktober 2025. Berita yang dianalisis ada 3 yang dipilih secara purposive berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kasus pelecehan seksual terhadap anak dan ayah sebagai pelaku dan berita berasal dari rubrik yang sama yaitu Regional agar karakteristik pemberitaannya lebih konsisten untuk dianalisis. Alasan memilih 3 berita tersebut didasarkan pada fakta bahwa hanya tiga berita tersebut yang memenuhi kriteria di atas.

Tabel 1. Judul Berita yang Diteliti

No	Judul	Tanggal Publikasi
1	Ayah di Buleleng Jadi Tersangka karena Perkosa Anak Kandung	7 Oktober 2025
2	Kabur dari Rumah, Gadis di Gowa Laporkan Ayahnya atas Dugaan Kekerasan Seksual	8 Oktober 2025
3	Ayah di Buleleng Jadi Tersangka karena Perkosa Anak Kandung	9 Oktober 2025

Sumber: Diolah dari data primer penelitian, 2026

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, *pertama* studi teks, pada dasarnya studi teks adalah proses menganalisis data secara mendalam, baik dari sisi isi, makna, maupun struktur dan wacananya. Lockyer dalam Given, menjelaskan bahwa teks bukan hanya narasi dalam koran, majalah, program televisi, atau naskah pidato. Makna teks meluas hingga mencakup segala sesuatu yang dapat ditafsirkan dapat dianggap sebagai sebuah teks. Studi teks fokus pada bagaimana teks dikonstruksi, bagaimana makna diproduksi, dan apa hakikat makna tersebut (Lockyer, 2008). Dalam penelitian ini studi teks dilakukan pada 3 berita mengenai pelecehan seksual yang dipublikasikan media Kompas.com.

Kedua, wawancara adalah percakapan antara seorang peneliti yang membutuhkan informasi dan sumber yang dianggap memiliki pengetahuan relevan tentang suatu topik. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan bermakna (Kriyantono, 2022). Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu jenis wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Wawancara jenis ini berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan (Sugiyono, 2020). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan, editor sekaligus jurnalis Kompas.com. Data hasil wawancara digunakan sebagai data pelengkap untuk mengklarifikasi dan memperkuat temuan analisis teks berita.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. *Framing* menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dibagi menjadi empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat *framing* yaitu, sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual, keempat struktur tersebut menjadi relevan karena dapat menunjukkan apakah media lebih menonjolkan aspek adukatif dan perlindungan korban atau justru mengarahkan perhatian pada unsur sensasional, stereotip, maupun kecenderungan victim blaming. *Pertama*, struktur sintaksis berkaitan dengan cara jurnalis menyusun peristiwa ke

dalam format berita umum. Struktur ini mencakup unsur-unsur seperti judul, paragraf pembuka, latar belakang, kutipan, pernyataan, dan kesimpulan (Sobur, 2012). *Kedua*, struktur skrip menganalisis teknik bercerita yang digunakan oleh jurnalis. Ini menggambarkan urutan kejadian dan hubungan antar-peristiwa sehingga pembaca paham bagaimana satu peristiwa mengarah ke yang lain. Struktur ini sering dibangun di atas pola 5W+1H (*Who, What, When, Where, Why, How*). *Ketiga*, struktur tematik menyangkut bagaimana perspektif jurnalis dirangkum dalam proposisi atau kalimat, yaitu bagaimana tema, konteks sejarah, politik, dan budaya dimasukkan sehingga memungkinkan pembaca mendapat pemahaman yang lebih luas (Sobur, 2012). Struktur ini digunakan untuk melihat bagaimana tema, koherensi, dan hubungan antar paragraf emmbangun narasi yang menyalahkan korba (*victim blaming*) atau sebaliknya memberikan perspektif yang berorientasi pada korban (*victim-centered reporting*). *Keempat*, struktur retorik berkaitan dengan cara penekanan makna melalui pilihan kata dan unsur visual. Pemakaian leksikon tertentu, idiom, grafik, atau gambar bisa memperkuat citra, menonjolkan satu sisi cerita, dan membentuk kesan bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran. Unsur-unsur retorik inilah yang sering dipakai untuk “mengarahkan” pembaca ke interpretasi tertentu (Eriyanto, 2012). Selain menggunakan analisis *framing*, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap penerapan Kode Etik Jurnalistik. Analisis difokuskan pada pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik karena kedua pasal tersebut berkaitan dengan pemberitaan kasus pelecehan seksual (AJI, 2026). Penilaian dilakukan terhadap setiap berita dengan mengidentifikasi paragraf, kutipan narasumber, judul, *lead*, maupun elemen visual.

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian

Judul Berita	Analisa Framing	Analisa Kode Etik Jurnalistik
Ayah di Buleleng Jadi Tersangka karena Perkosa Anak Kandung	• Penggunaan istilah “perkosa”, “tersangka”, “ditangkap”, dan “dijerat” menekankan kekerasan, kriminalitas dan framing penegakan hukum • Fokus berita berada pada pelaku, kronologi, dan tindakan kepolisian. • Narasumber didominasi aparat kepolisian. • Unsur 5W+1H sebagian besar terpenuhi, tetapi unsur why belum menjelaskan motif atau latar belakang pelaku. • Identitas korban disamarkan, tetapi kronologi dan kondisi korban masih disajikan cukup rinci.	• Pasal 3: Keberimbangan belum optimal karena dominasi sumber kepolisian. • Pasal 4: Tidak menggunakan bahasa vulgar/cabul dan menghindari sensasionalisme. • Pasal 5: Identitas korban tidak disebutkan. • Detail kronologi perlu dibatasi untuk mencegah reviktimisasi.
Kabur dari Rumah, Gadis di Gowa Laporkan Ayahnya atas Dugaan Kekerasan Seksual	• Penggunaan istilah “dugaan kekerasan seksual” menekankan penegakan hukum dan kehati-hatian hukum. • Menunjukkan asas praduga tidak bersalah.	• Pasal 3: Aspek kerimbangan sudah terpenuhi karena menghadirkan beberapa sumber. • Pasal 4: Tidak menggunakan bahasa vulgar/cabul. • Pasal 5: Identitas korban kejahatan susila tidak diungkapkan.

	• Menghadirkan perspektif korban, pelaku, dan kepolisian sehingga lebih berimbang. • Unsur <i>why</i> masih belum dijelaskan secara mendalam.	
Kabur ke Balikpapan Usai Perkosa Anak Kandung, Ayah di Tapin Kalsel Ditangkap	• Penggunaan istilah “perkosa”, “ditangkap”, “tersangka”, dan “dijerat” menekankan aspek penegakan hukum. • Polisi menjadi sumber utama dan satu-satunya dalam pemberitaan. • Struktur berita menekankan kronologi dan proses hukum. • Unsur <i>why</i> belum mengungkap motif atau akar persoalan secara mendalam.	• Pasal 3: Keberimbangan belum optimal karena dominasi aparat kepolisian. • Pasal 4: Tidak menggunakan unsur vulgar/cabul, tetapi detail kronologi perlu dibatasi. • Pasal 5: Identitas korban kejahatan susila tidak ditampilkan.

Sumber: Data Primer Penelitian, 2026

Hasil analisis *framing* menunjukkan bahwa *Kompas.com* memposisikan kasus pelecehan seksual sebagai peristiwa kriminal yang berfokus pada aspek hukum. Hal tersebut terlihat dari dominannya peran aparat kepolisian sebagai sumber utama dalam pemberitaan. Selain itu, struktur penulisan berita sudah tersusun secara sistematis dengan penggunaan unsur 5W+IH, meskipun dalam beberapa bagian masuk terdapat kekurangan pada unsur “*Why*” yang belum mengungkap latar belakang atau motif pelaku.

Dari segi penggunaan bahasa, *Kompas.com* memilih diksi yang tegas seperti “perkosa”, “pencabulan”, dan “tersangka” untuk menegaskan dimensi hukum sekaligus nilai moral dari peristiwa yang diberitakan. Meski demikian, *Kompas.com* menyamarkan identitas korban dengan menggunakan diksi “korban”, sebagai upaya menjaga sensitivitas terhadap korban. *Kompas.com* juga menutup berita dengan informasi terkait kondisi psikologis dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama jurnalis *Kompas.com*, yang menunjukkan bahwa redaksi *Kompas.com* secara sadar berusaha menghindari pemberitaan yang bersifat sensasional, khususnya pada kasus-kasus pelecehan seksual. Pemberitaan diarahkan agar tetap proporsional, tidak mengeksploitasi korban, dan lebih menekankan nilai edukatif bagi pembaca. Selain itu, *Kompas.com* juga mendorong korban untuk berani bersuara tanpa harus mengalami tekanan atau trauma tambahan akibat pemberitaan.

Framing Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga berita, terlihat bahwa *Kompas.com* membentuk cara pandang khalayak terhadap kasus pelecehan seksual sebagai peristiwa kriminal yang menekankan aspek penegakan hukum. *Framing* tersebut tampak melalui pemilihan fakta, penyusunan informasi, penggunaan narasumber, hingga pilihan bahasa yang mengarahkan pembaca untuk memahami kasus sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai institusi yang mengonstruksi realitas sosial mengenai bagaimana suatu peristiwa harus dipahami oleh masyarakat.

Pada struktur sintaksis, *Kompas.com* menempatkan aspek hukum sebagai fokus utama pada bagian *headline* dan *lead*. Penggunaan kata seperti “perkosa”, “tersangka”, “ditangkap”, “dijerat”, dan “ancaman hukuman” menunjukkan bahwa media menonjolkan identitas pelaku sekaligus status hukumnya.

Pada berita pertama dan ketiga, *headline* menggunakan istilah "perkosa" yang memiliki makna hukum dan moral yang kuat, sedangkan berita kedua menggunakan istilah "dugaan kekerasan seksual" yang mencerminkan penerapan asas praduga tidak bersalah. *Headline* merupakan perangkat *framing* yang paling awal membentuk persepsi pembaca terhadap suatu peristiwa. Oleh karena itu, pemilihan diksi tersebut mengarahkan pembaca sejak awal untuk melihat kasus sebagai tindak pidana serius yang memerlukan tindakan hukum.

Selain itu, *lead* dalam ketiga berita secara konsisten menampilkan informasi mengenai identitas pelaku, kronologi singkat, serta tindakan aparat kepolisian. Pola tersebut menunjukkan bahwa realitas yang diprioritaskan media adalah proses penegakan hukum, bukan pengalaman korban secara mendalam. Dominasi aparat kepolisian sebagai narasumber utama pada dua berita, serta sebagai sumber legitimasi pada berita kedua, memperlihatkan bahwa konstruksi berita dibangun berdasarkan perspektif institusi hukum. Ketika aparat kepolisian menjadi sumber utama, maka realitas yang dibangun adalah bahwa penyelesaian kasus berada dalam ranah hukum.

Pada struktur skrip, ketiga berita sudah memenuhi sebagian besar unsur 5W+1H. Namun, pada unsur *why* tidak dijelaskan secara mendalam, khususnya mengenai motif pelaku maupun faktor sosial yang melatarbelakangi kekerasan seksual. Sebaliknya, unsur yang paling dominan adalah *how*, yaitu bagaimana aparat melakukan penyelidikan, menangkap pelaku, dan memproses perkara sesuai ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, alur berita diarahkan pada kronologi proses hukum sehingga pembaca lebih banyak memahami mekanisme penegakan hukum daripada akar persoalan kekerasan seksual itu sendiri.

Selanjutnya, pada struktur tematik, ketiga berita disusun secara kronologis mulai dari terjadinya kekerasan seksual, pelaporan kepada kepolisian, penyelidikan, penangkapan pelaku, hingga penetapan pasal yang dikenakan. Pola penyusunan tersebut membangun hubungan sebab-akibat. Namun, korban lebih sering diposisikan sebagai objek yang menerima tindakan, sedangkan aparat kepolisian sebagai subjek utama yang menyelesaikan perkara. Dominasi kalimat aktif yang menempatkan polisi sebagai pelaku tindakan memperlihatkan bahwa media mengonstruksi aparat sebagai aktor sentral dalam penyelesaian kasus.

Pada struktur retorik, *Kompas.com* menggunakan diksi yang memiliki muatan hukum kuat, seperti "perkosa", "ditangkap", "dijerat", "tersangka", "ditahan", dan "ancaman hukuman". Pilihan kata tersebut bukan sekadar menjelaskan fakta, melainkan juga memperkuat kesan bahwa kasus yang diberitakan merupakan kejahatan serius. Penggunaan diksi hukum yang dominan mempertegas bahwa penyelesaian kasus dipahami melalui perspektif legalistik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan dengan teori konstruksi realitas sosial yang menyatakan bahwa realitas sosial bukan merupakan sesuatu yang hadir secara alami, melainkan dibentuk melalui konstruksi sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan *Kompas.com* melakukan konstruksi tersebut melalui pemilihan fakta yang berfokus pada proses hukum, pemilihan sumber yang didominasi aparat kepolisian, serta penggunaan diksi yang netral dan tidak sensasional. Ketiga unsur tersebut membentuk realitas bahwa kasus pelecehan seksual diposisikan sebagai tindak pidana yang harus diproses secara hukum.

Proses konstruksi realitas tersebut juga berkaitan dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik, khususnya pasal 4 dan 5. Pemilihan bahasa yang tidak vulgar serta tidak adanya eksploitasi kronologi menunjukkan upaya menghindari unsur sadis maupun cabul sebagaimana diatur dalam pasal 4. Selain itu tidak dicantumkannya identitas korban menunjukkan adanya penerapan prinsip perlindungan korban sesuai dengan pasal 5.

Perlindungan Korban dan Keberimbangan Sumber

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga berita *Kompas.com* mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan ayah terhadap anak kandung, ditemukan bahwa media telah berupaya menerapkan

prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 5, dengan tidak mengungkapkan identitas korban secara langsung. Pada ketiga berita, nama korban tidak dicantumkan, melainkan menggunakan inisial atau hanya menyebut korban berdasarkan hubungan keluarga dengan pelaku. Selain itu, informasi mengenai alamat, sekolah, maupun identitas lain yang memungkinkan publik mengenali korban juga tidak ditampilkan. Temuan ini menunjukkan bahwa *Kompas.com* telah menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi sehingga pemberitaan tidak menimbulkan risiko identifikasi maupun dampak sosial yang lebih luas terhadap korban.

Penerapan perlindungan identitas tersebut menunjukkan bahwa *Kompas.com* tidak hanya menjalankan fungsi informatif sebagai media massa, tetapi juga menjalankan tanggung jawab etik terhadap korban pelecehan seksual. Dalam konteks pemberitaan pelecehan seksual, perlindungan identitas merupakan salah satu bentuk jurnalisme yang berperspektif korban (*victim-centered journalism*), yaitu pemberitaan yang mengutamakan keselamatan, privasi, serta pemulihan korban dibandingkan kepentingan sensasionalisme. Oleh karena itu, penyamaran identitas korban menjadi langkah penting untuk menghindari reviktimisasi, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat pemberitaan media.

Namun, pada berita pertama dan ketiga masih ditemukan penyajian kronologi yang cukup rinci serta penekanan terhadap kondisi korban, seperti kehamilan akibat kekerasan seksual maupun rangkaian tindakan yang dialami korban. Walaupun informasi tersebut disampaikan berdasarkan fakta dan memiliki nilai berita, penyajian yang terlalu detail berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi korban apabila dikonsumsi kembali oleh korban maupun lingkungan sosialnya. Dengan demikian, perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan penyembunyian identitas, tetapi juga menyangkut bagaimana informasi disusun agar tidak memperkuat trauma korban.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat dilema dalam praktik jurnalistik antara memenuhi kepentingan publik untuk memperoleh informasi secara lengkap dengan kewajiban media melindungi korban. Di satu sisi, media harus menyampaikan fakta secara lengkap agar masyarakat memahami tingkat keseriusan suatu tindak pidana. Namun di sisi lain, penyajian fakta yang terlalu rinci dapat menggeser fungsi edukatif media menjadi eksploitasi terhadap penderitaan korban.

Selain perlindungan korban, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan tingkat keberimbangan dalam ketiga berita yang dianalisis. Berita kedua menunjukkan keberimbangan yang lebih baik dibandingkan berita pertama dan ketiga karena menghadirkan perspektif dari beberapa pihak, yaitu korban, pelaku, dan aparat kepolisian. Dengan adanya lebih dari satu sumber memberikan ruang bagi pembaca untuk memperoleh informasi dari sudut pandang yang lebih beragam.

Sebaliknya, berita pertama dan ketiga masih didominasi oleh keterangan aparat kepolisian sebagai sumber utama informasi. Ketergantungan terhadap sumber resmi menyebabkan prinsip keberimbangan belum sepenuhnya terpenuhi karena pengalaman korban, pandangan pendamping korban, psikolog, maupun lembaga perlindungan anak belum memperoleh ruang yang proporsional dalam pemberitaan. Meskipun dapat meningkatkan akurasi berita karena sumber berasal dari institusi yang berwenang.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan editor *Kompas.com* yang menjelaskan bahwa pada tahap awal penanganan kasus, jurnalis lebih banyak bergantung pada sumber resmi karena akses terhadap korban maupun keluarga sering kali terbatas. Redaksi memilih mengutamakan informasi yang telah terverifikasi untuk menghindari spekulasi maupun kesalahan informasi. Dengan demikian, keberimbangan dalam praktik jurnalistik tidak selalu berarti setiap pihak memperoleh porsi yang sama, tetapi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap narasumber dan perkembangan kasus di lapangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *Kompas.com* telah berupaya menerapkan prinsip perlindungan korban melalui penyamaran identitas dan penghindaran unsur pornografis maupun cabul dalam pemberitaan. Namun, perlindungan tersebut masih perlu diperkuat melalui penyajian informasi yang lebih sensitif terhadap kondisi korban serta mengurangi detail yang

berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Dari aspek keberimbangan belum diterapkan secara konsisten karena masih adanya dominasi sumber resmi dari aparat penegak hukum. Pemberitaan pelecehan seksual yang berperspektif korban tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga oleh kemampuan media menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan tetap menjadikan korban sebagai subjek yang harus dilindungi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *framing* terhadap tiga berita kasus pelecehan seksual di *Kompas.com* menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dapat disimpulkan bahwa *Kompas.com* cenderung membingkai peristiwa sebagai kasus kriminal yang berorientasi pada aspek hukum. Hal ini terlihat dari dominannya penggunaan sumber aparat kepolisian serta penekanan pada kronologi kejadian dan proses penanganan hukum.

Secara struktur sintaksis dan skrip, berita ini telah disusun dengan cukup lengkap melalui unsur 5W+IH, meskipun dalam beberapa bagian masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan latar belakang atau motif pelaku. Dari sisi tematik dan retorik, penggunaan diksi seperti “perkosa”, “pencabulan”, dan istilah hukum lainnya memperkuat kesan formal dan tegas, namun masih ditemukan kecenderungan dramatisasi pada bagian tertentu, terutama dalam penyajian kronologi dan kondisi korban.

Pada aspek penerapan Kode Etik Jurnalistik, *Kompas.com* secara umum telah menunjukkan upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip etika Jurnalistik, terutama dalam aspek akurasi informasi dan perlindungan identitas korban. Hal ini terlihat dari penggunaan sumber yang dapat dipercaya, serta tidak diungkapkannya identitas korban secara langsung. Namun, masih ditemukan beberapa kekurangan, khususnya dalam aspek keberimbangan sumber yang cenderung didominasi oleh pihak kepolisian. Pada beberapa berita juga masih terdapat penyajian informasi yang berpotensi sensitif, seperti detail kronologi yang terlalu rinci, yang dapat menimbulkan dampak psikologis apabila tidak disampaikan secara hati-hati.

Daftar Pustaka

- Abdunnaim, Muhammad. *Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Kepada 3 Anak Oleh Ayahnya Di Luwu Timur Pada Kumparan.Com Dan Tribunnews*. Semarang: Repository Unissula, 2023.
- Azzahra, Maulidia. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam Pemberitaan Pelecehan Seksual di Sindonews.com*. Jakarta: Repository UIN Jakarta, 2024.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Hartanto, Salma Nuralifa. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pembungkai Isu Pelecehan Seksual Anak di Media Detik.com*. Jakarta: Repository UIN Jakarta, 2025.
- Johana, Kornelia, Fitri Dwi Lestari, dan Della Nurul Fauziah. “Penggunaan Fitur Instagram Story Sebagai Media Self Disclosure dan Perilaku Keseharian Mahasiswi Public Relations Universitas Mercu.” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 1, no. 3 (2020): 280–289.
- Juwita, Silvia Ratna, dkk, “Representasi Seksisme Korban Kasus Pelecehan Seksual Anak Pada Pemberitaan Media Massa Siber Indonesia”, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 1 (2024): 80-93.

- Kania, Dewi & Agus Hamdani. "Representasi Wanita Dibalik Kosakata Berita." *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra* 10, no. 2 (2023): 33-40.
- KemenPPPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 4 November 2025.
- Misba. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Covid19 Dalam Portal Fajar.Co.* Makassar: Repository Uin Alauddin, 2022.
- Nurfauziyah, Indah Dwiprigitaningtias, & Diah Arimbi, "Perlindungan dan Hukum Pekerja Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja", *Jurnal Mahasiswa Hukum* 2. No. 2 (2025): 1-9.
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2022).
- Rahayu, Cut Aulia Zahra & Widodo Ramadhana, "Pelecehan Seksual Sesama Pekerja Terhadap Asistem Rumah Tangga", *Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum* 14, no. 3 (2026): 171-183.
- Ramadyan, Yayah. *Peleceham Seksual (Dilihat dai Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*. Repository UIN Jakarta: 2010.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, dkk. *Kekerasan Seksual*. Banten: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sharon Lockyer, *Textual Analysis Qualitative Research*, Lisa M. Given, ed., (London: A SAGE Reference Publication, 2008).
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Suhandang, Kustadi. *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Nusa Cendekia, 2016.
- Wicitra Marcelinus, Bherta SE Murtiningsih, Camelia Catharina. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Klitih pada Kanal Berita Lokal dan Nasional." *Jurnal Komunikasi Profesional* 7, no. 1 (2023): 32-50
- Widyawati, Tri, dkk, "Analisis Yuridis Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban Pelecehan Seksual di Sektor Pendidikan", *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 6 (2022): 1-13.